



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

BENDEGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa *Bendega* sebagai lembaga tradisional yang bersifat sosial budaya dan relegius dibidang perikanan merupakan bagian dari budaya tradisional Bali, perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya;
- b. bahwa peran dan fungsi *Bendega* yang berdasar pada falsafah Tri Hita Karana dan bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali sangat penting dan strategis terutama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta religius maka *Bendega* perlu mendapat pengaturan yang jelas untuk kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang *Bendega*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015](#) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *BENDEGA*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. *Bendega* adalah lembaga tradisional dibidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.

4. *Krama Bendega* adalah orang yang melakukan kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan religius di pesisir yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
5. *Prajuru Bendega* adalah Pengurus *Bendega*.
6. *Awig-Awig Bendega* yang selanjutnya disebut *awig-awig* adalah norma-norma adat yang disuratkan dan digunakan sebagai pedoman untuk mengatur *Bendega*.
7. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
8. *Palemahan Bendega* yang selanjutnya disebut *Palemahan* adalah tempat untuk melakukan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan religius bagi *Bendega*.
9. *Pawongan Bendega* yang selanjutnya disebut *Pawongan* adalah hubungan antar krama bendega dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan religius.
10. *Parhyangan Bendega* yang selanjutnya disebut *Parhyangan* adalah tempat suci bagi *krama Bendega* dalam berhubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
11. Kearifan lokal adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan *Bendega* dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan religius serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat *Bendega*.
12. Perlindungan *Bendega* yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan *Bendega*.
13. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup *Bendega* meliputi :

- a. perlindungan dan pelestarian *Bendega*;
- b. tugas dan kewajiban *Bendega*;
- c. kewajiban Pemerintah Daerah;
- d. *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*;
- e. pemberdayaan *Bendega*;
- f. pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan dan pelestarian *Bendega* sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*.
- (2) Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara perlindungan dan pelestarian *Bendega*.
- (3) Penyusunan tata cara perlindungan dan pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi Bendega

Pasal 5

Kedudukan *Bendega* sebagai lembaga tradisional mengayomi, melindungi dan melestarikan *Palemahan*, *Pawongan* dan *Parhyangan*.

Pasal 6

Fungsi *Bendega* meliputi:

- a. membantu Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan dan melestarikan kearifan lokal dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan relegius dibidang kelautan dan perikanan;
- c. menetapkan *Awig-Awig* yang berlandaskan *Tri Hita Karana*;
- d. menjaga, memelihara dan melestarikan wilayah laut dan wilayah pesisir untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
- e. mengembangkan kemampuan dan memberdayakan *Krama Bendega* dalam perekonomian, sosial dan budaya untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan *Krama Bendega*.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 7

Keanggotaan *Bendega* adalah orang-perorangan sebagai anggota *Krama Bendega* yang tunduk pada *Awig-Awig*.

Bagian Keempat
Awig-Awig

Pasal 8

- (1) Setiap *Bendega* harus mempunyai *Awig-Awig*.
- (2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada

www.idih.baliprov.go.id

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

- (3) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai kearifan lokal dan menyesuaikan dengan *Awig-Awig* Desa Pekraman.

Pasal 9

- (1) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan disahkan oleh *Krama Bendega* melalui *paruman*.
- (2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan di Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Prajuru Bendega

Pasal 10

- (1) *Bendega* dipimpin oleh *Prajuru Bendega*.
- (2) *Prajuru Bendega* dipilih dan ditetapkan oleh *Krama bendega* sesuai *Awig-Awig*.
- (3) Pembentukan struktur dan susunan *prajuru Bendega* diatur dalam *Awig-Awig*.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN *BENDEGA*

Pasal 11

Tugas *Bendega* meliputi:

- a. menjaga dan melestarikan *palemahan*, *pawongan* dan *parhyangan*;
- b. meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan *Krama Bendega* dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. memperjuangkan kepentingan *Krama Bendega* dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi *Krama Bendega*.

Pasal 12

Kewajiban *Bendega* meliputi:

- a. *Bendega* berkewajiban melaksanakan kewajibannya berlandaskan *Tri Hita Karana*.
- b. *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - 1) membuat *Awig-Awig*;
 - 2) mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal;
 - 3) melindungi dan melestarikan wilayah pesisir dan laut;
 - 4) menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan *Palemahan*, *Pawongan* dan *Parhyangan* di wilayah pesisir dan laut;
 - 5) melindungi dan mengayomi *Krama Bendega*; dan
 - 6) memelihara secara berkelanjutan wilayah pesisir dan laut.

BAB V *PARHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN*

Bagian Kesatu *Parhyangan*

Pasal 13

Perlindungan dan pemberdayaan dibidang *Parhyangan* meliputi:

- a. pelestarian *pura segara* diwilayah pesisir; dan
- b. memelihara secara berkelanjutan *pura segara*;

Bagian Kedua *Pawongan*

Pasal 14

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan dibidang *Pawongan* meliputi:
 - a. hubungan kerja antar *Krama Bendega*;
 - b. hubungan kerja dengan *Desa Pakraman*;
 - c. hubungan kerja dengan dunia usaha; dan
 - d. lembaga sosial lainnya.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan.

Bagian Ketiga *Palemahan*

Pasal 15

Perlindungan dan pemberdayaan dibidang *Palemahan* dilakukan dengan:

- a. menjaga wilayah pesisir dan laut berdasarkan kearifan lokal; dan
- b. memanfaatkan dan melestarikan wilayah pesisir dan laut.

BAB VI PEMBERDAYAAN BENDEGA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penyelenggaraan pemberdayaan *Bendega*.
- (2) Gubernur menugaskan perangkat daerah terkait dalam menyelenggarakan pemberdayaan *Bendega*.
- (3) Penyelenggaraan Pemberdayaan *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuka akses kegiatan perekonomian yang berlandaskan kearifan lokal;
 - b. penguatan kelembagaan *Bendega*; dan
 - c. memberikan bantuan fasilitas pembiayaan dan permodalan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *Bendega*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan *Bendega* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (11/232/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
BENDEGA

I. UMUM

Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan wilayah pesisir dan sektor perikanan diarahkan untuk peningkatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan. Pengakuan kearifan lokal sebagai bentuk penjabaran konsep negara kesejahteraan berupa perlindungan Bendega. Selama ini Bendega telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan dalam lingkup *Palemahan, Pawongan dan Parhyangan*.

Di Provinsi Bali keberadaan *Bendega* masih ada dalam perwilayahan yang menyebar di beberapa Kabupaten/Kota. *Bendega* merupakan lembaga tradisional yang bergerak dibidang perekonomian, sosial, kebudayaan dan relegius yang berlandaskan pada *Tri Hita Karana*. *Bendega* yang merupakan bagian dari budaya tradisional Bali berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan *Krama Bendega*, dengan demikian *Bendega* perlu diakui dan dihormati keberadaan beserta hak-hak tradisionalnya.

Pengakuan dan perlindungan termasuk pelestarian *Bendega* harus berdasarkan pada falsafah *Tri Hita Karana* dan bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali. Untuk kepastian hukum dan arah pengaturan yang jelas maka *Bendega* perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintah Provinsi Bali perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang *Bendega*. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi : Ruang lingkup, Pengakuan dan Perlindungan *Bendega*, Tugas dan Kewajiban *Bendega*, Kewajiban Pemerintah Daerah, *Parhyangan, Pawongan dan Palemahan, Pemberdayaan Bendega, Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9